

PEMKOT PEKALONGAN BANGUN 20 HUNIAN BARU TERDAMPAK PROYEK



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/06/28/Hunian-baru-terdampak-proyek-kawasan-kumuh-di-Pkl.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, membangun 20 hunian baru untuk warga terdampak proyek penataan kawasan kumuh Kampung Bugisan, Kecamatan Pekalongan Utara.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekalongan Khaerudin di Pekalongan, Jumat, mengatakan bahwa 20 hunian baru Kampung Bugisan sedang dalam tahap pembangunan karena surat perintah kerja (SPK) pekerjaan sudah diterbitkan.

"Penataan kawasan kumuh Kampung Bugisan pada 2024 ini sudah dianggarkan Rp16 miliar," katanya.

Penataan kawasan kumuh Kampung Bugisan itu meliputi pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, jaringan air limbah dari rumah tangga, tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST), dan stasiun pompa.

Dikatakannya, penataan kawasan kumuh Kampung Bugisan ini juga mendapatkan partisipasi tanggung jawab sosial (CSR) PT Bank Jawa Tengah dan Pemprov Jateng sehingga totalnya sebanyak Rp28 miliar.

Sistem kepemilikan rumah warga terdampak proyek ini, kata dia, mereka secara swadaya bisa membeli tanah tetapi pembangunan rumahnya akan diberi bantuan dalam bentuk fisik rumah

"Proses sertifikatnya dibantu oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional sedang kami membantu prasarana dan sarana utilitas umum seperti pembangunan jalan, saluran, dan sanitasi," katanya.

Selain itu, Dinas Perumahan dan Permukiman juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng untuk menangani penyambungan listrik, PDAM menyediakan air bersih, serta Badan Amil Zakat Nasiona Jateng dan Kota Pekalongan akan berkontribusi pada fondasi rumah.

"Fisik rumahnya seharga Rp50 juta, tanahnya mereka sudah beli secara swadaya. Semoga, nanti permasalahan kawasan kumuh Kampung Bugisan bisa teratasi," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/537909/pemkot-pekalongan-bangun-20-hunian-baru-terdampak-proyek>, “Pemkot Pekalongan Bangun 20 Hunian Baru Terdampak Proyek”, tanggal 28 Juni 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/hunian-baru-20-wtp-kampung-bugisan-mulai-dibangun.html>, “Hunian Baru 20 WTP Kampung Bugisan Mulai Dibangun”, tanggal 28 Juni 2024.
3. <https://www.instagram.com/lingkarjateng.id/p/C8yZ1k-OhbO/>, “Pemkot Pekalongan Siapkan Rumah Baru Warga Terdampak Proyek Kampung Bugisan”, tanggal 30 Juni 2024.

Catatan :

- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.²
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki

¹ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.³

- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.⁴
- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.⁵
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

⁴ Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

⁵ *Ibid*